

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

2.1.1 Bank Syari'ah

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Prinsip Syari'ah (BPS) Bank adalah Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dengan kata lain, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan (Malayu S.P. Hasibuan, 2006).

Menurut Martono (2010, 94) Bank Syari'ah atau bank bagi hasil ialah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank Syari'ah di dalam operasinya mengikuti aturan Al-Quran dan Hadits dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syari'ah maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik mu'amalah yang dilakukan pada zaman Rasulullah.

Perbedaan pokok antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank syari'ah bunga dilarang sedangkan jual beli (*al-bai*) dihalalkan. Ini berarti membayar dan menerima bunga atas uang yang dipinjam/dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank Syari'ah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Sedangkan menurut Triandaru dan Santoso (2006, 50), bank Syari'ah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dan maupun dalam rangka penyaluran dananya dengan memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.1.1.2. Visi dan Misi Perbankan Syari'ah

Di dalam suatu lembaga baik lembaga keuangan maupun non keuangan pastilah memiliki visi dan misi, tidak terkecuali perbankan syari'ah. Menurut Zainudin Ali (2008,8) visi dan misi perbankan syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Visi Perbankan Syariah

Bunyi Visi perbankan syariah adalah: "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

2. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi tersebut, Zainudin Ali (2008, 8) juga menjelaskan tentang misi bank yang menjelaskan peran Bank Indonesia yaitu mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.

- c. Mempersiapkan infrastuktur guna peningkatan efisiensi operasioanal perbankan syari'ah.
- d. Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syari'ah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

2.1.1.3. Penghimpunan Dana dan Produk Bank Syari'ah

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Bank Syari'ah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Martono, 2010):

1. Prinsip *Al-Wadi'ah*

Al-Wadi'ah dapat diartikan dengan titipan murni yang merupakan perjanjian yang sifatnya saling percaya atau dilaksanakan atas dasar kepercayaan semata atau merupakan perjanjian antara pemilik barang, termasuk uang, dengan penyimpan, termasuk bank, dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan nasabah kepadanya.

Nasabah adalah pihak yang menitipkan barang atau uangnya kepada pihak bank, dengan demikian pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila nasabah menghendakinya. Prinsi *Al-Wadi'ah* dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) *Al-wadi'ah Amanah.*

Yaitu penerima simpanan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipannya, bila tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank syari'ah dapat memberikan produk jasa berupa *safe deposit box*, dimana pihak bank berhak mengenakan biaya atas jasa penitip tersebut.

2) *Al-wadi'ah Dhamanah.*

Yaitu pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan. Dengan demikian, dalam produk jasa simpanan bank syari'ah yang sesuai dengan prinsip ini adalah berupa giro (*giro wadi'ah*). Fasilitas giro *al wadi'ah* biasa diberikan dengan tujuan keamanan dan kemudahan pemindah bukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. Prinsip *Al-Mudharabah*.

Al-Mudharabah merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal (*shohibul al-mal*) dengan pengusaha atau *enterpreneur* (*mudharib*). *Mudharabah* merupakan hubungan berserikat antara dua pihak, yaitu: pemilik modal dan pihak pemilik keahlian atau pengalaman. Dalam perjanjian *Mudharabah* pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan *mudharib* setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. *Shohibul al-mal* tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi *shohibul al-mal* diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Apabila usaha yang di biayai mengalami kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama-sama antara *shohibul al-mal* dan *mudharib*. Contoh produk Bank Syari'ah sesuai dengan prinsip *Mudharabah* adalah tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*.

3. Prinsip *Al- Qard ul Hasan*.

Bank syari'ah selain menerima simpanan dari masyarakat dengan prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Mudharabah*, juga dapat menerapkan prinsip *Al- Qard ul Hasan*. Prinsip ini berarti pemilik dana (masyarakat) memberikan fasilitas dananya kepada bank (penerima dana) dimana pemilik dana tidak mengharapkan imbalan atas dana yang diberikan. Penerimaan dana atas dasar prinsip *Al- Qard ul Hasan* dapat berupa: zakat, infaq dan sadaqah (ZIS).

2.1.1.4. Penyaluran Dana dan Produk Bank Syari'ah

Produk perbankan Syari'ah dibidang penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) menurut Abdul Ghofur Anshori (2009, 104-150) secara detail diklasifikasikan ke dalam empat prinsip, yaitu:

1. Produk Pembiayaan Perbankan Syari'ah Berdasarkan Akad Jual Beli.
 - a. *Murabahah*, diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya dapat berbentuk barang modal seperti mesin-mesin industri, ataupun

barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

- b. *Salam*, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Obyek yang diperjualbelikan dalam *salam* bisa berupa hasil pertanian.
- c. *Istishna*, yaitu kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan atas pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Obyek yang diperjualbelikan dalam *istishna* bisa berupa barang *furniture*.

2. Produk Pembiayaan Perbankan Syari'ah Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa.

Salah satu produk penyaluran dana bank syari'ah dengan akad sewa-menyewa adalah *Ijarah*. *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbal jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Selaku institusi keuangan bank syari'ah menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik secara murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa di akhir perjanjian sewa yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)*.

3. Produk Pembiayaan Perbankan Syari'ah Berdasarkan Akad Bagi Hasil.
 - a. *Mudharabah* atau *qiradh*, yaitu penanaman modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) guna melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya secara bersama. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan

menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

- b. *Musyarakah*, yaitu penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Inti dari *Musyarakah* adalah bahwa para pihak memasukkan dana kedalam usaha yang dilakukan.
- c. *Muzaraah*, adalah kerja sama untuk mengolah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap pertanian untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- d. *Musaqah*, yaitu bentuk sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap pertanian hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga penggarap tidak berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

4. Produk Pembiayaan Perbankan Syari'ah Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam yang Bersifat Sosial.

Produk perbankan syari'ah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.1.5. Jasa-jasa dan Produk Bank Syari'ah

Bank Syari'ah juga memiliki prinsip operasional yang berkaitan dengan jasa perbankan. Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009, 152-175) produk perbankan syari'ah dibidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam, diantaranya:

1. *Hiwalah*.

Hiwalah adalah penagihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang atau *muhal alaih*.

2. *Kafalah*.

Al-kafalah menurut M. Syafi'i Antonio merupakan jaminan yang harus diberikan oleh penanggung (*kafil*)

kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3. *Wakalah*.

Wakalah secara umum diartikan sebagai perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk atas nama pemberi kuasa.

4. Gadai (*Rahn*).

Menurut Syari'ah, *Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan oleh agama yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga didefinisikan dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syari'ah sebagai jaminan hutang. Sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya, baik semuanya atau sebagian. *Rahn* dengan kata lain adalah berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

5. *Sharf*.

Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lain. Transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).

2.1.2. Pembiayaan

2.1.2.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Dasar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008).

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai*

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
(Ismail, 2014)

2.1.2.2. Jenis-jenis Pembiayaan

Muhammad Syafi'i Antonio (2008,160) menggolongkan pembiayaan menjadi dua, yaitu: berdasarkan sifat penggunaannya dan berdasarkan keperluannya.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif bisa dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan untuk memnuhi kebutuhan:

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.1.2.3. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2014, 107), ada tujuh unsur dalam pembiayaan, ketujuh unsur tersebut antara lain:

1. Bank Syari'ah

Bank syari'ah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha/Patner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syari'ah.

3. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank Syari'ah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syari'ah dan pihak nasabah/mitra.

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syari'ah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah baik untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari'ah.

7. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syari'ah, nasabah membayarkan sejumlah dana tertentu

sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2.1.2.4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syari'ah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Ismail (2014, 108-109) menjelaskan fungsi pembiayaan secara terperinci adalah:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan cara untuk mengatasi *gap* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari

golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan pihak yang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan oleh bank syari'ah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank Syari'ah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.2.5. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada mitra usaha menurut Ismail

(2014, 110-113) antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, pemerintah dan masyarakat luas.

1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa.
- b. Pembiayaan akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara tidak langsung juga akan mempromosikan produk bank syari'ah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk memahami secara terperinci aktivitas para nasabah diberbagai sektor usaha.

2. Manfaat Pembiayaan bagi Debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan bank syari'ah kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
- b. Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah relatif murah, misalnya biaya provisi.

- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya pada nasabah, misalnya transfer menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan.
3. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerintah.
- a. Pembiayaan bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
 - b. Pembiayaan bank bias digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pemberian diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang dimasyarakat terbatas.
 - c. Pembiayaan yang disalurkan pihak bank bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syari'ah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak, antara lain: pajak pendapatan dari bank syari'ah, dan pajak pendapatan dari nasabah.
4. Manfaat Pembiayaan bagi Masyarakat Luas.
 - a. Mengurangi tingkat pengangguran
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, seperti akuntan, notaris *appraisal independent*, asuransi. Bank memerlukan pihak ini untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
 - c. Penyimpan dana akan mendapat imbalan bagi hasil lebih tinggi dari bank, jika bank dapat meningkatkan profit atas pembiayaan yang disalurkan.
 - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan, misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan layanan jasa lainnya.

2.1.2.6. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses analisis yang dilakukan oleh bank syari'ah guna menilai permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Bank syari'ah dengan melakukan analisis permohonan

pembiayaan, akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Tujuan bank melakukan analisis pembiayaan adalah mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan faktor terpenting bagi bank syari'ah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan oleh bank sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah antara lain dengan prinsip 5C dan analisis 6A (Ismail, 2014).

Adapun prinsip analisis 5C antara lain:

1. *Character*

Analisis *Character* ditujukan untuk mengetahui gambaran watak serta kepribadian calon nasabah.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ditujukan guna mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan.

3. *Capital*

Capital dan modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam.

4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang di ajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua.

5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonominya.

Analisis 6A, artinya terdapat 6 aspek yang perlu dianalisis terhadap permohonan pembiayaan calon nasabah yang terdiri dari:

1. Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank Syari'ah guna evaluasi terhadap legalitas calon nasabah.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah.

3. Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank syari'ah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi.

4. Analisis Aspek Manajemen

Merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.

5. Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan bank guna mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek ataupun panjang.

6. Analisis Aspek Sosial Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan bank guna mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

1.1.3. Pembiayaan *Mudharabah*

1.1.3.1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari bahasa Arab *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian “memukul” atau “berjalan” ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (*shaibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak kerja. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan atas kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008).

Mudharabah adalah bentuk kontrak kerja antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan uang (Adimarwan Karim, 2004).

Sedangkan menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009, 158), *Mudharabah* atau *Muqaradah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syari'ah, selaku pemilik modal (*sahibul/robbul maal*), dengan pengusaha, selaku pengelola (*mudharib*), dimana bank syari'ah memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (berupa *nisbah/ratio*) diantara

keduanya, namun bila mengalami kerugian (oleh karena resiko suatu usaha *operational/business risk*), maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan kelalaian/kesalahan pengelola.

1.1.3.2. Landasan Syari'ah

Secara umum landasan dasar syari'ah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008). Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an

“.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (*Q.S. Al-Muzammil: 20*)

”Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (*Q.S. Al-Jumuah: 10*)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (*Q.S. Al-Baqarah: 198*)

2. Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberika dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah*, ia mensyaratkan agar

dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullahpun membolehkannya.” (**HR. Thabrani**)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqharadhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (**HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah**)

3. Ijma

Imam Zailai menyatakan, para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid.

1.1.3.3. Jenis-jenis *Al-Mudharabah*

Menuru Muhammad Syafi’i Antonio (2008, 97), *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *Mudharabah muthklaqoh* dan *Mudharabah muqoyyadah*.

1. *Mudharabah Muthlaqoh*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh, ulama salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan, *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu), dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuatan sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah muthlaqoh*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

1.1.4. Pembiayaan *Murabahah*

1.1.4.1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribhu* yang artinya "keuntungan". Secara istilah, menurut Hakim (2012, 116-117), *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu,

dimana sang penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut di setujui oleh pembeli.

Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh Muhammad dan Suwiknyo (2009, 42-43), bahwa *Murabahah* merupakan penjualan barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Ba'i al-Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Ba'i al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia belikan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misal, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp10.000.000,00 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp10.750.000,00. Pada umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran,

serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayarkan secara angsuran (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008).

2.1.4.2 Landasan Syari'ah

Landasan Syari'ah *al-Murabahah* tampak pada ayat-ayat al-qur'an dan hadist sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (*Q.S. Al-Baqarah: 275*)

2. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (*Mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (**HR. Ibnu Majah**)

2.1.4.3. Syarat *Ba'i Al-Murabahah*

Muhammad Syafi'i Antonio (2008, 102) menjelaskan, adapun syarat *Ba'i Al-Murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali ke penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang di jual.
3. Membatalkan kontrak.

2.1.4.4. Jenis *Murabahah* kepada Pemesanan Pembelian (KPP)

Janji pemesanan untuk membeli barang dalam *ba'i al-Murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syari'ah terdahulu bersepakat bahwa pemesanan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dimasa ini, *The Islamic Fiqih Academy* juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau tidak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut

tidak memiliki barang yang dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syari'ah karena termasuk *ba'i al-fudhuli*. Ulama syari'ah terdahulu memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Tetapi, beberapa ulama syari'ah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *Murabahah* jenis ini dimana *belum ada barang* berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan barang, mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari *kemudharatan* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008).

1.1.5. Pembiayaan *Musarakah*

1.1.5.1. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

Al-Musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana semua pihak memberikan kontribusi dana, atau amal atau *expertise*, dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008).

Menurut Ascarya (2011, 51), pembiayaan *Musyarakah* adalah kerja sama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya serta ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase pernyataan modalnya.

Musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian nantinya ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya (Karim, 2004).

2.1.5.2. Landasan Syari'ah

1. Al-Qur'an

“...maka mereka berserikat pada sepertiga,,,” (Q.S. **An-Nisaa': 12**)

“dan sesungguhnya kebanyakan orang dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh” (Q.S. **Shaad: 24**)

2. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda: “sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (**hr Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim**)

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *Musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

2.1.5.3. Jenis-jenis *Al-Musyarakah*

Adapun jenis-jenis *Al-Musyarakah* menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2008, 91-93) ada dua jenis, yaitu: *Musyarakah kepemilikan* dan *Musyarakah akad* (kontrak).

1. *Musyarakah Pemilikan*

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah pemilikan*, kepemilikan 2 orang atau lebih

berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

2. *Musyarakah Akad*

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi lima : *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-Mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat terutama *al-Mudharabah*, apakah ia termasuk *al-Musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap bahwa *al-Mudharabah* termasuk kategori *al-Musyarakah*, karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad *Musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap bahwa *al-Mudharabah* tidak termasuk *al-Musyarakah*.

a. *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Tetapi, porsi masing-masing pihak, baik

dalam dana maupun kerja, atau bagi hasil, tidak harus sama identik, sesuai dengan kesepakatan bersama. Mayoritas ulama memperbolehkan jenis *al-Musyarakah* ini.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam usaha. Setiap pihak membagi ke-untungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari *Syirkah mufawadhah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh kedua belah pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama 2 orang satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama, dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Syirkah A'maal*

ini kadang-kadang disebut *Musyarakah abdan* atau *sama'i*.

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit lalu menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *Syirkah wujuh* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini lazim disebut *Musyarakah piutang*.

2.1.6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002). Sedangkan menurut *Weygandt et al* dalam Ahmad Fuad Rachman dan Ridha Rochmatika (2012) rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas

manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan guna mengukur kemampuan manajemen sebuah bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Menurut Kuncoro (2002) *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen sebuah bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Sedangkan menurut Sutrisno (2012, 222) *Return On Asset* (ROA) juga disebut sebagai rentabilitas ekonomis, merupakan ukuran kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan profit dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. *Return On Asset* (ROA) didapat dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan total aktiva.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

1.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Yesi Oktriani, Universitas Siliwangi, 2012	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.
2	Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, Universitas Brawijaya: 2012	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia	Pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan ROA. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan ROA. Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan ROA.
3	Amri Dzikri Fadholi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan <i>Mudharabah</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA
4	Muhammad Budianto, UIN Raden Fatah Palembang: 2016	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT	Secara parsial pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> mempunyai pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap ROA. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		Bank Syari'ah Mandiri periode 2011-2013.	mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel ROA.
5	Nurul Hasanah, IAIN Surakarta: 2017.	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syari'ah Mandiri	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas ROA secara parsial. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> mempunyai pengaruh lebih dominan dari pada pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap ROA.
6	Muhammad Busthomi Emha, Universitas Brawijaya: 2014.	Analisis Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Kemampuan Bank Muamalat di Indonesia	pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih bank muamalat. pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih bank muamalat.

1.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA), maka dibuat suatu kerangka pemikiran. Variabel pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan profitabilitas (ROA) sebagai variabel terikat (variabel dependen). Maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

1.4. Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban yang empirik (Sugiyono, 2012).

Hipotesis yang dikemukakan dari penelitian ini adalah:

1. Ho1: Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.

- Ha1: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.
2. Ho2: Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.
- Ha2: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.
3. Ho3: Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.
- Ha3: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.
4. Ho4: Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.
- Ha4: Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri.